



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Santoso Bin Agus Zainus
2. Tempat lahir : Tejoagung (Metro)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nakula Rt 027 Rw 008 Kel. Tejo Agung, Kec. Metro Timur, Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Dwi Santoso Bin Agus Zainus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Kesuma, S.H.,M.H & Rekan. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Panca Kesuma, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jl. Way Rarem No.6 Rawasari III Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur Kota Metro, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 38/Pen.Pid.Sus/2021/PN Met tertanggal 10 Maret 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SANTOSO Bin AGUS ZAINUS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI SANTOSO Bin AGUS ZAINUS (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening seberat 0,13 gram (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk strawbery warna hitam dengan No. Model ST22 Nomor. 43856/SDPPI/2015;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin:06054917;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DWI SANTOSO Bin AGUS ZAINUS (Alm) pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 21.38 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa sabu-sabu yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 18.30 Wib, ketika Terdakwa menghubungi temannya yang bernama "OZI" dan memesan sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk ketemuan di jalan Yos Sudarso 16 c Metro Barat. Selanjutnya sekitar pukul 21.10 Wib Terdakwa berangkat menuju jalan Yos Sudarso 16 c Metro Barat dan pada saat sampai di tempat Terdakwa menghubungi OZI dan sekitar lima menit kemudian OZI datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada OZI dan OZI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat melewati Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro Terdakwa dihentikan oleh saksi WAHYU WIJAYA, SH., saksi NURIL FAJRIN dan anggota Res Narkoba Polres Metro lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada kegiatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa diamankan kembali ke Polres Metro untuk diproses secara hukum;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,02335 gram tersebut adalah positif jenis sabu-sabu/Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.12.20.0504 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt. NIP 19650210 199403 2 001 selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar plastik berukuran sedang tersegel PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Metro, berbentuk butiran kristal bening, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa Dwi Santoso Bin Agus Zainus (Alm) dengan berat netto keseluruhan 0,02335 gram, adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DWI SANTOSO Bin AGUS ZAINUS (Alm) pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 21.38 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu-sabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 18.30 Wib, ketika Terdakwa menghubungi temannya yang bernama "OZI" dan memesan sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk ketemuan di jalan Yos Sudarso 16 c Metro Barat. Selanjutnya sekitar pukul

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.10 Wib Terdakwa berangkat menuju jalan Yos Sudarso 16 c Metro Barat dan pada saat sampai di tempat Terdakwa menghubungi OZI dan sekitar lima menit kemudian OZI datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada OZI dan OZI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat melewati Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro Terdakwa dihentikan oleh saksi WAHYU WIJAYA, SH., saksi NURIL FAJRIN dan anggota Res Narkoba Polres Metro lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada kegiatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa diamankan kembali ke Polres Metro untuk diproses secara hukum;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,02335 gram tersebut adalah positif jenis sabu-sabu/Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.12.20.0504 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt. NIP 19650210 199403 2 001 selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar plastik berukuran sedang tersegel PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Metro, berbentuk butiran kristal bening, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa Dwi Santoso Bin Agus Zainus (Alm) dengan berat netto keseluruhan 0,02335 gram, adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met



Bahwa ia Terdakwa DWI SANTOSO Bin AGUS ZAINUS (Alm) pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 21.38 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa sabu-sabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 18.30 Wib, ketika Terdakwa menghubungi temannya yang bernama "OZI" dan memesan sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk ketemuan di jalan Yos Sudarso 16 c Metro Barat. Selanjutnya sekitar pukul 21.10 Wib Terdakwa berangkat menuju jalan Yos Sudarso 16 c Metro Barat dan pada saat sampai di tempat Terdakwa menghubungi OZI dan sekitar lima menit kemudian OZI datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada OZI dan OZI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat melewati Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro Terdakwa dihentikan oleh saksi WAHYU WIJAYA, SH., saksi NURIL FAJRIN dan anggota Res Narkoba Polres Metro lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada kegiatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa diamankan kembali ke Polres Metro untuk diproses secara hukum;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,02335 gram tersebut adalah positif jenis sabu-sabu/Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan terakhir kalinya menggunakan sabu-sabu di sebuah rumah kosong di jalan Nakula, Kel. Tejo Agung, Kec. Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan dokter atau medis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.12.20.0504 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Apt. NIP 19650210 199403 2 001 selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar plastik berukuran sedang tersegel PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Metro, berbentuk butiran kristal bening, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa Dwi Santoso Bin Agus Zainus (Alm) dengan berat netto keseluruhan 0,02335 gram, adalah benar positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 7348-1.B/HP/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi urine atas nama Terdakwa DWI SANTOSO Bin AGUS ZAINUS (Alm) ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU WIJAYA , SH Bin H RAMA JAYA (Alm)**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Metro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 21.38 Wib bertempat di Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met



- Bahwa dari informasi masyarakat sedang terdapat penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa maka saksi bersama saksi Nuril fajrin dan anggota Res Narkoba Polres Metro lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Maka pada saat Terdakwa melintas di Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro, Terdakwa dihentikan oleh saksi dan saksi Nuril Fajrin beserta anggota Res Narkoba Polres Metro lainnya;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu-shabu yang berada tepat dibawah Terdakwa berdiri, yang mana menurut Terdakwa barang bukti tersebut sebelumnya digenggam ditangannya dan ketika melihat anggota kepolisian lalu barang bukti tersebut dijatuhkannya dijalan didekat Terdakwa berdiri, selanjutnya Terdakwa diamankan kembali ke Polres Metro untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi terkait dengan peredaran narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi **NURIL FAJRIN Bin RUSLI DACHAR**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 21.38 Wib bertempat di Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa dari informasi masyarakat sedang terdapat penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa maka saksi bersama saksi Wahyu Wijaya dan anggota Res Narkoba Polres Metro lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Maka pada saat Terdakwa melintas di Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro, Terdakwa dihentikan oleh saksi dan saksi Wahyu Wijaya beserta anggota Res Narkoba Polres Metro lainnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu-shabu yang berada di jalan tepat dibawah Terdakwa berdiri, yang mana menurut Terdakwa barang bukti tersebut sebelumnya digenggam ditangannya dan ketika melihat anggota kepolisian lalu barang bukti tersebut dijatuhkannya kedekat Terdakwa berdiri, selanjutnya Terdakwa diamankan kembali ke Polres Metro untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi terkait dengan peredaran narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 21.38 Wib bertempat di Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa kejadiannya berawal pada pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 21.38 Wib bertempat di Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 18.30 Wib, ketika Terdakwa menghubungi temannya yang bernama "OZI" dan memesan sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk ketemuan di jalan Yos Sudarso 16 c Metro Barat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.10 Wib Terdakwa berangkat menuju jalan Yos Sudarso 16 c Metro Barat dan pada saat sampai di tempat Terdakwa menghubungi OZI dan sekitar lima menit kemudian OZI datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada OZI dan OZI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat melewati Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro Terdakwa dihentikan oleh saksi Wahyu Wijaya, saksi Nuril Fajrin dan anggota Res Narkoba Polres Metro lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada kegiatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu-shabu di jalan tepat didekat Terdakwa berdiri, yang mana sebelumnya shabu-shabu tersebut digenggam ditangan Terdakwa dan ketika melihat anggota kepolisian lalu barang bukti tersebut dijatuhkan didekat Terdakwa berdiri Selanjutnya Terdakwa diamankan kembali ke Polres Metro untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening seberat 0,13 gram (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin:06054917;
- 1 (Satu) unit Handphone merk strawbery warna hitam dengan No. Model ST22 Nomor. 43856/SDPPI/2015;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.12.20.0504 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt. NIP 19650210 199403 2 001 selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar plastik berukuran sedang tersegel PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Metro, berbentuk butiran kristal bening, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa Dwi Santoso Bin Agus Zainus (Alm) dengan berat netto keseluruhan 0,02335 gram, adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 7348-1.B/HP/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi urine atas nama Terdakwa DWI SANTOSO Bin AGUS ZAINUS (Alm) ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 21.38 Wib bertempat di Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 21.38 Wib bertempat di Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 18.30 Wib, ketika Terdakwa menghubungi temannya yang bernama "OZI" dan memesan sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk ketemuan di jalan Yos Sudarso 16 c Metro Barat;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 21.10 Wib Terdakwa berangkat menuju jalan Yos Sudarso 16 c Metro Barat dan pada saat sampai di tempat Terdakwa menghubungi OZI dan sekitar lima menit kemudian OZI datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada OZI dan OZI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat melewati Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro Terdakwa dihentikan oleh saksi WAHYU WIJAYA, SH., saksi NURIL FAJRIN dan anggota Res Narkoba Polres Metro lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada kegiatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu-shabu dijalan tepat didekat Terdakwa berdiri, yang mana sebelumnya shabu-shabu tersebut digenggam ditangan Terdakwa dan ketika melihat anggota kepolisian lalu barang bukti tersebut dijatuhkan didekat Terdakwa berdiri Selanjutnya Terdakwa diamankan kembali ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.12.20.0504 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt. NIP 19650210 199403 2 001 selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar plastik berukuran sedang tersegel PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Metro, berbentuk butiran kristal bening, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa Dwi Santoso Bin Agus Zainus (Alm) dengan berat netto keseluruhan 0,02335 gram, adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama Dwi Santoso Bin Agus Zainus (Alm) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian **memiliki**, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan bahwa memiliki berarti mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan dalam unsur ini juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan dari Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai ada pada orang yang menguasai sesuatu tersebut dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasai sesuatu tersebut apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan **menyediakan** Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 21.38 Wib bertempat di Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 21.38 Wib bertempat di Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 18.30 Wib, ketika Terdakwa menghubungi temannya yang bernama "OZI" dan memesan sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk ketemuan di jalan Yos Sudarso 16 c Metro Barat dan selanjutnya sekitar pukul 21.10 Wib Terdakwa berangkat menuju jalan Yos Sudarso 16 c Metro Barat dan pada saat sampai di tempat Terdakwa menghubungi OZI dan sekitar lima menit kemudian OZI datang menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada OZI dan OZI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan pada saat melewati Jl. A.H. Nasution Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro Terdakwa dihentikan oleh saksi WAHYU WIJAYA, SH., saksi NURIL FAJRIN dan anggota Res Narkoba Polres Metro lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada kegiatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu-shabu di jalan tepat didekat Terdakwa berdiri yang mana sebelumnya shabu-shabu tersebut digenggam ditangan Terdakwa dan ketika melihat anggota kepolisian lalu barang bukti tersebut dijatuhkan didekat Terdakwa berdiri selanjutnya Terdakwa diamankan kembali ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.12.20.0504 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt. NIP 19650210 199403 2 001 selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar plastik berukuran sedang tersegel PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Metro, berbentuk butiran kristal bening, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa Dwi Santoso Bin Agus Zainus (Alm) dengan berat netto keseluruhan 0,02335 gram, adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*Lembaga ilmu pengetahuan yang*



berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah suatu Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dan Terdakwa sendiri menyimpan dan menguasai narkotika tersebut tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa telah menyimpan dan menguasai satu paket kecil shabu-shabu tersebut adalah secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memakai stelsel pidanaan kumulatif yaitu selain hukuman penjara juga denda maka hukuman denda akan disesuaikan dengan tingkat kesalahannya yang akan disebutkan sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening seberat 0,13 gram (nol koma tiga belas) gram, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin:06054917 dan 1 (satu) unit Handphone merk strawbery warna hitam dengan No. Model ST22 Nomor. 43856/SDPPI/2015, yang telah disita dari Terdakwa dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi pengadilan yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana uraian diatas, dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa yakni Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa masih muda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Santoso Bin Agus Zainus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening seberat 0,13 gram (nol koma tiga belas) gram; Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin:06054917;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merk strawbery warna hitam dengan No. Model ST22 Nomor. 43856/SDPPI/2015;

Dinyatakan dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Rakhmad Fajeri, S.H., M.H , Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhman Setiawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H

A. A. Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H

Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H..

Panitera Pengganti,

Akhman Setiawan